



PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], Tempat/Tgl. Lahir : Mns
Dayah, 15 Mei 1987, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Muhammad Ari Syahputra, S.H.** dan **Afrizal, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **MHD. ARI SYAHPUTRA & PARTNERS**, alamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jl. Anggrek No.8 Desa Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB Nomor W1-A9/321/SK/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email maspartners2@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Melawan

[REDACTED], Tempat/Tgl. Lahir : Ulee Gedong,
02 April 1975, Agama : Islam, Pendidikan : SMP, Pekerjaan : Buruh
Harian Lepas, Alamat [REDACTED]
[REDACTED], sebagai
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 22 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir, tanggal 01 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 01 April 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen. Sebagaimana dimaksud didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/02/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 01 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal dirumah orang tua Penggugat di Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, selanjutnya pindah dan tinggal bersama di rumah sewa yang beralamat di Jl. Cumi-cumi NO. 53 Ujong Batee Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar sampai pada tahun 2022;
3. Bahwa didalam pernikahan dan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) anak yang bernama :
 - 4.1. [REDACTED], Tempat/ Tgl. Lahir : KP Jawa, 12 Juli 2006, Pendidikan : SMA, Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (sekarang dalam asuhan Tergugat);
 - 4.2. [REDACTED], Tempat/ Tgl. Lahir : Jeunieb, 28 Maret 2011, Pendidikan : SMP, Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (sekarang dalam asuhan Tergugat);



4.3. [REDACTED], Tempat/ Tgl. Lahir :
Bireuen, 27 Maret 2013, Pendidikan : SD, Alamat : [REDACTED]

[REDACTED] (sekarang dalam asuhan Tergugat);

4.4. [REDACTED], Tempat/ Tgl. Lahir : Bireuen,
02 Juli 2016, Pendidikan : SD, Alamat : [REDACTED]

[REDACTED] (sekarang dalam asuhan Tergugat);

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mulai goyah dan terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2022 sampai sekarang;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis dan bahagia tersebut, maka sejak pertengahan tahun 2022 sampai sekarang sering terjadi perselisihan paham, pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang penyebabnya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat selaku kepala rumah tangga sering lalai dalam memberikan nafkah lahir dan gemar bermain judi online;
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan KDRT. Dan dalam pisah rumah tersebut sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen dan Tergugat tetap tinggal di rumah sewa yang beralamat di Jl. Cumi-cumi NO. 53 Ujong Batee Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Tergugat dan dalam kekuasaan Tergugat, dan oleh karena itu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh rasa kasih sayang serta untuk kepentingan anak-anak tersebut maka Penggugat mengharapkan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya;

9. Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini nanti mengambulkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat, maka oleh karena itu mohon kira dapat ditetapkan nafkah yang merupakan kebutuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) persetiap orang anaknya dengan ketentuan persetiap tahunnya naik sebesar 10 % (sepuluh persen);
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil. Dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan oleh keluarga dan perangkat desa dan tidak berhasil juga;
11. Bahwa sebagaimana tersebut diatas, maka kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Dan Penggugat berkesimpulan perceraian dengan Tergugat adalah langkah terakhir;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan Hak Asuh anak (Hadhanah) hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 22 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat seluruhnya;

4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) persetiap bulannya x 4 orang anak = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setiap tahunnya naik sebesar 10 % sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut persetiap bulannya sebagaimana petitum no. 4 sampai anak tersebut dewasa;
6. Membebankan biaya dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

- Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir yang di damping kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Relas Panggilan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir pada tanggal 07 November 2023 dan tanggal 15 November 2023 dan ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi

Halaman 5 dari 22 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir, tanggal 01 November 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yaitu mencabut petitum poin angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.8.3/560/2023 tanggal 18 Oktober 2023 atas nama [REDACTED] (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/02/IV/2010 tanggal 01 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.2);

B. Saksi

1. [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir Lhokseumawe 09 Desember 1968, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di [REDACTED], saksi merupakan

Halaman 6 dari 22 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2010 yang lalu
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama setahun di Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Banda Aceh dan terakhir Penggugat pulang kerumah orang tua Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dikarenakan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat. Saksi tahu dari cerita Penggugat, karena Penggugat sering datang kerumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat Desa, pada tahun 2005 namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir Lhokseumawe 03 April 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 7 dari 22 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir



██████████, saksi merupakan tetangga saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2010 yang lalu
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama setahun di Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Banda Aceh dan terakhir Penggugat pulang kerumah orang tua Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dikarenakan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat. Saksi tahu dari cerita Penggugat, karena Penggugat sering datang kerumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat Desa, pada tahun 2005 namun tidak berhasil;

3. ██████████, Tempat Tanggal Lahir Jeunieb 19 Oktober 2023, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pengawai Negeri Sipil, tempat tinggal di ██████████



██████████, bahwa Saksi sebagai kakak kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2010 yang lalu
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama setahun di Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Banda Aceh dan terakhir Penggugat pulang kerumah orang tua Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dikarenakan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. setiap ribut Penggugat lari ke rumah saksi dan saksi melihat ada bekas lembam di kaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat Gampong sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang (BAS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat gugatannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Halaman 10 dari 22 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB Nomor W1-A9/321/SK/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada **1). Muhammad Ari Syahputra. SH,- 2). Afrizal. SH-**, kesemuanya para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **MHD. ARI SYAHPUTRA & PARTNERS**, dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa

Halaman 11 dari 22 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;
- Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga penerima kuasa sebagai advokat juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 12 dari 22 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan

Halaman 13 dari 22 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 April 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mulai goyah dan terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2022 sampai sekarang dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat selaku kepala rumah tangga sering lalai dalam memberikan nafkah lahir dan gemar bermain judi online, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena KDRT. Dan dalam pisah rumah tersebut sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen dan Tergugat tetap tinggal di rumah sewa yang beralamat di Jl. Cumi-cumi NO. 53 Ujong Batee Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.2) dan 3 (tiga) orang saksi;

Halaman 14 dari 22 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu [REDACTED]

[REDACTED] sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling

Halaman 15 dari 22 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2010 yang lalu
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama setahun di Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Banda Aceh dan terakhir Penggugat pulang kerumah orang tua Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dikarenakan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat Gampong sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 April 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/02/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 01 April 2010;

Halaman 16 dari 22 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi terurus dan terawat dengan baik serta Penggugat juga tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan perbuatan asusila;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang isinya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), memohon agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dan dalam perkara ini antara

Halaman 17 dari 22 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sehingga hal ini dinilai oleh Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Halaman 18 dari 22 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً غايه المرام

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan Majelis Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan*

Halaman 19 dari 22 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut (dua) dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena telah dicabut oleh Penggugat, maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Halaman 20 dari 22 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari **Senin** tanggal **27 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah**, oleh saya **Siti Salwa, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **04 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hurriyah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 21 dari 22 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

dto

Siti Salwa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Hurriyah, S.Ag

Perincian Biaya:

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
	d. Redaksi	Rp 10.000,00
	e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Panggilan	Rp 426.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 400.000,00
5	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 956.000,00
	(sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 22 dari 22 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/MS.Bir